



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No. 230 Telp (0276) 321048 Boyolali Kodepos 57313

Nomor : 421/1859
Lamp. : 1 (satu) Set.
Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

28 Mei 2002

Yth. Ketua Yayasan Ma'arif Nahdatul Ulama
Cabang Boyolali
Jalan Glatik No. 1 Boyolali
di Boyolali.

Memperhatikan surat Saudara Nomor 48/PC/LPM/NU/IV.02, perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah, dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas :
 - a. Nama Sekolah : SLTP NU 2 Wonosegoro
 - b. Lokasi Sekolah :
 - Desa : Bolo
 - Kecamatan : Wonosegoro
 - Kabupaten : Boyolali
 - c. Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Boyolali.
 - d. Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : Jalan Glatik Nomor 1 Boyolali.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka SLTP yang diselenggarakan mulai Tahun Pelajaran 2002/2003.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali



S. H. S.H.
130877382

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
3. Bupati Boyolali.



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O Y O L A L I
D I N A S P E N D I D I K A N N A S I O N A L

Jl. Pandanaran No. 230 Telp (0276) 321048 Boyolali Kodepos 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421 / 1859

T E N T A N G

UIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SLTP NU 2 WONOSEGORO

- Membaca** : a. Surat permohonan Ketua Yayasan Ma'arif Nahdatul Ulama Cabang Boyolali Nomor : 48/PC/LPM/NU/IV/02.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali Nomor 421/1859 Tanggal 28 Mei 2002.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Ma'arif Nahdatul Ulama Cabang Boyolali dan SLTP NU yang akan didirikan / diselenggarakan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan SLTP NU tersebut.
- Mengingat** a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara No. 3390).
b. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor 27 Tahun 1990;
2. Nomor 38 Tahun 1992;
3. Nomor 39 Tahun 1992;
4. Nomor 55 Tahun 1998;
5. Nomor 22 Tahun 1999;
6. Nomor 25 Tahun 2000.
c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/o/1984;
2. Nomor 0486/U/1992;
3. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1995;
4. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan** Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Memberi Ijin kepada :

- Nama : Yayasan Ma'arif Nahdatul Ulama Cabang Boyolali,
- Alamat : Jalan Glatik Nomor 1 Boyolali,

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama :

- Nama : SLTP NU 2 Wonosegoro
- Alamat : Ds. Bolo, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002. Pemberian Ijin tersebut pada Bab III Pasal 18 diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 28 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali



...di, S.H.
No. 130877382

Tembusan Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen, Depdiknas Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
3. Bupati Boyolali